



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TELUK BINTUNI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI  
NOMOR 63 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TEMPAT DAN JADWAL PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK,  
RAPAT UMUM, PERTEMUAN TERBATAS, TATAP MUKA DAN DIALOG  
DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024  
DI KABUPATEN TELUK BINTUNI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 4 ayat (4) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 211/PP.09.3-BA/9206/2024 tentang Penetapan Tempat dan Jadwal Pelaksanaan Debat Publik, Rapat Umum, Pertemuan Terbatas, Tatap Muka dan Dialog dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Teluk Bintuni, Tanggal 23 September Tahun 2024;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni, tentang Penetapan Tempat dan Jadwal Pelaksanaan Debat Publik, Rapat Umum, Pertemuan Terbatas, Tatap Muka dan Dialog dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Teluk Bintuni.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 59 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024;

9. Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor 100.3.3.2/071 Tahun 2024 tentang Tempat Dan Jadwal Pelaksanaan Debat Publik, Rapat Umum, Pertemuan Terbatas, Tatap Muka dan Dialog Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG PENETAPAN TEMPAT DAN JADWAL PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK, RAPAT UMUM, PERTEMUAN TERBATAS, TATAP MUKA DAN DIALOG DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI KABUPATEN TELUK BINTUNI.

KESATU : Menetapkan Tempat dan Jadwal Pelaksanaan Debat Publik, Rapat Umum, Pertemuan Terbatas, Tatap Muka dan Dialog dalam Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Tempat dan Jadwal Pelaksanaan Debat Publik, Rapat Umum, Pertemuan Terbatas, Tatap Muka dan Dialog dalam Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dalam

melaksanakan tahapan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

KETIGA : Menetapkan Lokasi Fasilitas Pemerintah dan Tempat Pendidikan Yang Dikecualikan serta Harus Mendapat Izin dari Penanggung Jawab Tempat, serta Lokasi Larangan untuk Dilakukan Rapat Umum, Pertemuan Terbatas, Tatap Muka dan Dialog dalam Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bintuni  
Pada tanggal : 24 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Teluk Bintuni,

TTD

Muhammad Makmur Memed Alfajri

Salinan sesuai dengan aslinya

Komisariat Pemilihan Umum  
Kabupaten Teluk Bintuni

Sekretaris



Syahid Bin Muzaat

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TEMPAT DAN JADWAL PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK, RAPAT UMUM, PERTEMUAN TERBATAS, TATAP MUKA DAN DIALOG DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI KABUPATEN TELUK BINTUNI.

**PENETAPAN TEMPAT DAN JADWAL PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK,  
RAPAT UMUM, PERTEMUAN TERBATAS, TATAP MUKA DAN DIALOG  
DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024  
DI KABUPATEN TELUK BINTUNI**

### A. Tempat dan Jadwal Debat Publik

No.	Debat Publik	Lokasi	Keterangan
1.	Calon Wakil Bupati (I)	Jakarta	Tanggal 19 s.d. 22 Oktober 2024
2.	Calon Bupati (II)	Jakarta	Tanggal 4 s.d. 7 November 2024
3.	Calon Bupati dan Wakil Bupati (III)	Bintuni	Tanggal 18 November 2024

### B. Tempat dan Jadwal Rapat Umum

No.	Pasangan Calon	Lokasi	Keterangan
1.	Yohanis Manibuy, SE., MH Joko Lingara	Gelanggang Olahraga Argosigemerai SP 5	Tanggal 16 November 2024
2.	Daniel Asmorom, SH., MM Dr. Alimudin Baedu, MM	Gelanggang Olahraga Argosigemerai SP 5	Tanggal 9 November 2024
3.	Robert Manibuy, SH., MM Ali Ibrahim Bauw, SE., MT	Gelanggang Olahraga Argosigemerai SP 5	Tanggal 23 November 2024

### C. Tempat Pertemuan Terbatas, Tatap Muka dan Dialog

NO	Distrik	Lokasi	Keterangan
1.	Manimeri	Sanggar DPMK, Jalur 9 Kampung Banjar Auosy	Aset Dinas Pemberdayaan Kampung
2.	Bintuni	Gedung Serbaguna (GSG)	Aset Pemerintah Daerah
		Gedung <i>Woman and Child Center (WCC)</i>	Aset Pemerintah Daerah
3.	Aranday	Balai Distrik dan Kampung	Aset Pemerintah Distrik dan Kampung
4.	Aroba	Balai Distrik dan Kampung	Aset Pemerintah Distrik dan Kampung
5.	Babo	Balai Distrik dan Kampung	Aset Pemerintah Distrik dan Kampung
6.	Biscoop	Balai Distrik dan Kampung	Aset Pemerintah Distrik dan Kampung
7.	Dataran Beimes	Balai Distrik dan Kampung	Aset Pemerintah Distrik dan Kampung
8.	Fafurwar	Balai Distrik dan Kampung	Aset Pemerintah Distrik dan Kampung
9.	Kaitaro	Balai Distrik dan Kampung	Aset Pemerintah Distrik dan Kampung
10.	Kamundan	Balai Distrik dan Kampung	Aset Pemerintah Distrik dan Kampung
11.	Kuri	Balai Distrik dan Kampung	Aset Pemerintah Distrik dan Kampung
12.	Masyeta	Balai Distrik dan Kampung	Aset Pemerintah Distrik dan Kampung
13.	Merdey	Balai Distrik dan Kampung	Aset Pemerintah Distrik dan Kampung
14.	Meyado	Balai Distrik dan Kampung	Aset Pemerintah Distrik dan Kampung
15.	Moskona Barat	Balai Distrik dan Kampung	Aset Pemerintah Distrik dan Kampung
16.	Moskona Selatan	Balai Distrik dan Kampung	Aset Pemerintah Distrik dan Kampung
17.	Moskona Timur	Balai Distrik dan Kampung	Aset Pemerintah Distrik dan Kampung
18.	Moskona Utara	Balai Distrik dan Kampung	Aset Pemerintah Distrik dan Kampung
19.	Sumuri	Balai Distrik dan Kampung	Aset Pemerintah Distrik dan Kampung
20.	Tembuni	Balai Distrik dan Kampung	Aset Pemerintah Distrik dan Kampung
21.	Tomu	Balai Distrik dan Kampung	Aset Pemerintah Distrik dan Kampung
22.	Tuhiba	Balai Distrik dan Kampung	Aset Pemerintah Distrik dan Kampung

23.	Wamesa	Balai Distrik dan Kampung	Aset Pemerintah Distrik dan Kampung
24.	Weriagar	Balai Distrik dan Kampung	Aset Pemerintah Distrik dan Kampung
25.		Tempat lain yang mendapatkan persetujuan pemilik baik perseorangan maupun swasta	24 Distrik Se-Kabupaten Teluk Bintuni

**D. Lokasi Fasilitas Pemerintah dan Tempat Pendidikan Yang Dikecualikan Serta Harus Mendapat Izin Dari Penanggung Jawab Tempat Dimaksud**

NO	Lokasi	Keterangan
1.	Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau Halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi yang tidak terintegrasi langsung dengan aktivitas Pendidikan	Sepanjang tidak mengakibatkan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan terganggu fungsi atau peruntukannya, serta tidak melibatkan anak dan hadir tanpa atribut Kampanye Pemilihan Kepala Daerah.
2.	Gedung milik pemerintah dan fasilitas tertentu milik pemerintah yang tidak terintegrasi langsung dengan aktivitas pemerintahan.	Sepanjang tidak mengakibatkan fasilitas pemerintah terganggu fungsi atau peruntukannya, serta tidak melibatkan anak dan hadir tanpa atribut Kampanye Pemilihan Kepala Daerah.

**E. Lokasi Larangan Pelaksanaan Rapat Umum, Pertemuan Terbatas, Tatap Muka dan Dialog**

NO	DISTRIK	Lokasi	Keterangan
1.	24 Distrik Se-Kabupaten Teluk Bintuni	Tempat ibadah	Masjid, Gereja, Pura, Wihara dll
2.		Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan	Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu dan Posyandu

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Teluk Bintuni,

TTD

Muhammad Makmur Memed Alfajri

Salinan sesuai dengan aslinya  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Teluk Bintuni

Sekretaris



Syahid Bin Muzaat